

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di zaman yang semakin maju ini, keberadaan bank tidak dipungkiri lagi eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1, Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyediakan sistem pembayaran. Indonesia selama ini menggunakan perusahaan jasa keuangan asing sebagai provider sistem pembayaran. Namun, kehadiran provider asing tersebut dianggap merugikan negara, dikarenakan tingginya biaya transaksi yang dikenakan provider asing, dimana menurut data, perusahaan asing mengenakan biaya sebesar 0,2 – 1 persen. Selain itu, dilansir melalui detik.com, Deputy Direktur Departemen Elektronifikasi dan GPN BI, Aloysius Donanto, mengatakan bahwa biaya routing kartu debit menggunakan principal asing tersebut memakan biaya hingga Rp 25 miliar per hari. Dengan hal tersebut dan banyak hal lainnya yang dianggap merugikan, negara perlu memiliki sistem pembayaran sendiri yang terintegrasi di dalam negeri. Beberapa negara di dunia telah memiliki sistem pembayaran nasionalnya sendiri, seperti Malaysia dengan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS), Singapura dengan *Network for Electronics Transfer* (NETS), serta China dengan *Union Pay*.

Akhirnya pada tanggal 4 Desember 2017, Bank Indonesia, selaku bank sentral di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 19/8/PBI/2017, secara resmi meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, yakni sistem yang mengintegrasikan pembayaran non tunai dalam lingkup nasional dan dapat digunakan secara resmi oleh masyarakat pada 3 Mei 2018. Dengan adanya GPN, dilansir oleh kompas.com, Bank Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia dapat menghemat biaya yang dikeluarkan, seperti biaya pemrosesan transaksi yang

sebelumnya dilakukan di luar negeri sebesar Rp 25 miliar, kini terpankas menjadi Rp 7,25 miliar per harinya karena dilakukan di dalam negeri. Lalu jika melihat dari sisi penjual, menurut Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan GPN BI, Pungky Purnowo Wibowo, dilansir oleh detik.com, GPN membuat transaksi di merchant menjadi lebih murah, dengan biaya MDR atau *Merchant Discount Rate* sebelum ada GPN bisa mencapai 3%, kini dengan GPN hanya sebesar 1% saja. Sedangkan jika melihat dari keuntungan nasabah, salah satunya ialah nasabah bisa bertransaksi dengan mesin EDC ataupun ATM manapun di Indonesia dengan biaya transaksi lebih murah.

Dengan berlakunya GPN di Indonesia sebagai sistem pembayaran yang terintegrasi antar bank yang satu dengan bank lainnya di dalam negeri, maka bank umum di Indonesia pun mengeluarkan kartu debit dengan logo GPN, dan Bank Indonesia mewajibkan setiap nasabah memiliki minimal 1 (satu) kartu debit berlogo GPN demi keberhasilan GPN sebagai sistem pembayaran yang mengintegrasikan pembayaran secara nasional.

Bank BTPN dengan Jenius, aplikasi perbankan digital yang juga mengeluarkan debit card berlogo GPN dengan maksud mendukung program Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Gerbang Pembayaran Nasional dalam menciptakan sistem pembayaran non tunai yang terintegrasi di dalam negeri. Dengan begitu, maka keamanan dalam bertransaksi keuangan pada Jenius sudah mengikuti ketentuan dari pemerintah Indonesia. Serta dengan adanya sistem pembayaran yang disediakan oleh pemerintah Indonesia yaitu GPN, maka tidak perlu adanya lagi kekhawatiran pada nasabah Jenius dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Transaksi keuangan digital pun semakin melesat dari tahun ke tahun. Dilansir oleh CNBC Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa transaksi digital berkembang hingga 30,44% pada bulan Desember 2021. Semakin meningkatnya transaksi digital tersebut membuat terbukanya peluang yang dapat menghasilkan income bagi pihak penyedia keuangan. Jenius pun mengambil kesempatan tersebut dengan menyediakan produk layanan yang mendukung transaksi digital secara mudah, cepat dan aman yaitu dengan menyediakan kartu debit Jenius yang secara luas mendukung segala

kegiatan transaksi digital. Dalam hal ini memberikan banyak kemudahan bagi para pengguna produk layanan Jenius seperti dalam bertransaksi online yang sedang gencar saat ini. Dengan debit Jenius, semua transaksi keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah karena sudah didukung Gerbang Pembayaran Nasional, yang menghubungkan Jenius dengan berbagai Bank maupun merchant di Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul Fungsi Debit Jenius sebagai Salah Satu Instrumen Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

I.2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan sebelum dan setelah pemberlakuan GPN di Indonesia
- b. Untuk mengetahui keunggulan, manfaat, serta fungsi dari Debit Jenius.
- c. Untuk mengetahui perkembangan fitur Jenius serta pengaruh fitur Jenius terhadap perkembangan nasabah Jenius.
- d. Untuk mengkaji fungsi *debit card* jenius terhadap Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN

I.3. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Debit Jenius dijadikan sebagai salah satu instrumen pendukung terlaksananya sistem GPN tersebut.

b. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi nasabah pengguna aplikasi perbankan digital, Jenius BTPN dalam mengetahui peran debit Jenius sebagai salah satu instrumen dalam mendukung program Gerbang Pembayaran Nasional dimana program tersebut

menghubungkan bank nasabah, yakni BTPN dengan bank lainnya sehingga memudahkan transaksi pembayaran nasabah Jenius BTPN.